



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan teknis Operasional dan Penunjang pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah di konsultasikan kepada Gubernur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019 Nomor 15);

13. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SORONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sorong dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong.
4. Bupati adalah Bupati Sorong.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong, Dinas Perikanan Kabupaten Sorong, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah yang disebut UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kabupaten Sorong.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit pelaksana Teknis Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kabupaten Sorong.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD pada Dinas Kabupaten Sorong.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sorong.

BAB III
KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai unit yang membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan Penunjang.
- (2) UPTD yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Kesehatan Hewan Dan Kesmavet pada dinas peternakan dan kesehatan hewan dengan klasifikasi A;
 - b. UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan klasifikasi A;
 - c. UPTD Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan dengan klasifikasi A;
 - d. UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dengan klasifikasi B.
 - e. UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Klasifikasi A.
- (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Dinas klasifikasi A, terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. kepala sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Dinas klasifikasi B, terdiri atas:
 - a. kepala UPTD; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Kabupaten Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesmavet, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas/kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet).

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai fungsi, meliputi:
- a. menyelenggarakan peyusunan program kerja UPTD balai kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);
 - b. menyelenggarakan pengujian penyakit hewan yang bersifat penyakit infeksius dan penyakit non infeksius dan pengujian produk hewan;
 - c. menyelenggarakan surveilans penyakit hewan dan surveilans produk hewan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan bimbingan teknis laboratorium pengujian penyakit hewan dan pengujian produk hewan;
 - e. menyelenggarakan pemungutan dan penyeteroran retribusi rumah potong hewan (RPH);
 - f. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha pemotongan hewan;
 - g. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pemotongan hewan;
 - h. menyelenggarakan kegiatan surveillans, pemeriksaan penyakit hewan baik kejadian wabah atau insedentil yang disebabkan oleh penyakit inveksius, termasuk penyakit yang dapat ditularkan kepada manusia atau zoonosis;
 - i. menyelenggarakan kegiatan surveillans, pemeriksaan penyakit dan inveksius atau penyakit menular baik bersifat wabah atau insedentil seperti intoksikasi, gangguan metabolisme termasuk penyakit akibat kandungan residu ucoas atau yang berpengaruh pada konsumen;
 - j. melaksanakan urusan ketatausahaan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor UPTD; dan
 - e. melaksanakan pelayanan masyarakat.

Bagian Kedua

UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebenunan

Pasal 7

- (1) UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebenunan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas/kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada dinas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan di bidang Produksi Benih Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebenunan mempunyai fungsi, meliputi:

- a. menyusun program kerja, pengelolaan administrasi persuratan/kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi;
- b. pelaksanaan tugas-tugas teknis di bidang produksi benih tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- c. pembinaan pengguna bibit/benih, sertifikat sumber, benih/bibit tanaman diwilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi pembibitan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor uptd; dan
 - e. melaksanakan pelayanan masyarakat;

Bagian Ketiga

UPTD Balai Benih Ikan

Pasal 9

- (3) UPTD Balai Benih Ikan, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas/kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perikanan di bidang Benih Ikan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi, meliputi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional uptd balai benih ikan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pembenihan ikan;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
 - d. penyediaan dan penyaluran induk, calon induk dan benih unggul;
 - e. pengendalian mutu benih ikan;
 - f. pelaksanaan uji lapangan teknologi pembenihan;
 - g. pengendalian penyakit ikan;
 - h. pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian;
 - i. pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
 - j. pembinaan dan pemantauan penerapan teknik pembenihan dan distribusi benih; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor Uptd; dan
- e. melaksanakan pelayanan masyarakat;

Bagian Empat

UPTD Metrologi Legal

Pasal 11

- (1) UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melakukan sebagian tugas/kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pengkoordinasian, mengawasan dan Pengendalian seluruh kegiatan tera/tera ulang alat-alat UTTP barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) serta sistem satuan ukuran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi, meliputi:
 - a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan standar kerja;
 - b. penyusunan rencana/program tera/tera ulang alat-alat UTTP;
 - c. pemeliharaan ketertelusuran standar kerja dan perlengkapannya;
 - d. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan bertanggungjawab terhadap penggunaan cap tanda tera (CTT);
 - e. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat UTTP;
 - f. pelaksanaan pengawasan UTTP dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran, penyuluhan, pengamatan serta penyidikan tindak pidana dibidang metrologi legal;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kelima

UPTD Perlindungan Perempuan dan perlindungan Anak

Pasal 12

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan sebagian tugas/kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pengkoordinasian, mengawasan dan Pengendalian seluruh kegiatan penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan perlindungan Anak mempunyai fungsi, meliputi:
 - a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan standar kerja;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan UPTD;

- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. melakukan administrasi UPTD;
- e. mengevaluasi hasil kerja UPTD; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor Uptd; dan
- e. melaksanakan pelayanan masyarakat;

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan jumlah dan wilayah kerja Pejabat Fungsional UPTD pada Pasal (3) ayat 2 tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas usul Kepala Dinas.

BAB VII

ESELON

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Klasifikasi A merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala UPTD Klasifikasi B merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan cara sebaik-baiknya.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing- masing, memberikan bimbingan petunjuk pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan tepat pada waktunya.

BAB IX
PEMBIYAAAN

Pasal 18

Biaya penyelenggaraan kegiatan UPTD bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
3. Sumber Pembiayaan Lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sorong, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilaksanakannya penataan organisasi UPTD pada Pasal 3 ayat (2) berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah dikukuhkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sorong tidak dikukuhkan dan dilantik kembali dan dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta Tata Kerja sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sorong Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSENG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



DEMIANUS ARU, SH.,M.Si

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19781122 200312 1 007